

## EFEKTIVITAS PP No. 46 TAHUN 2013 UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SIDOARJO

Siti Istikhoroh

Email : istiistite@gmail.com

R. Bambang Dwi Waryanto

Sigit Prihanto Utomo

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

### Abstraksi

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sidoarjo. Besarnya kontribusi sektor UMKM dalam perolehan Produksi Domestik Bruto (PDB) Nasional yang selalu di atas 50% ternyata hanya menyumbangkan 0,5% perolehan pendapatan pajak. Miss match angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.*

*Objek penelitian adalah pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di <http://sidoarjokab.go.id/other/dekranas/index.php> sebanyak 90 orang dan sampel ditetapkan secara random sebanyak 38. Menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji beda pired sampel T-tes disimpulkan bahwa penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tidak cukup efektif digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang berada pada level "cukup" di tahun 2012 tidak mengalami kenaikan di tahun 2014. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah ini terbukti tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan karena belum memenuhi kriteria keadilan.*

**Kata Kunci** : PP No. 46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak, Dimensi Keadilan

### Pendahuluan

#### Latar Belakang Masalah

Keberhasilan negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki bisa diukur melalui perolehan Produksi Domestik Bruto (PDB) nasional setiap tahun. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh usaha suatu negara atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan informasi yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) Nasional, selama kurun waktu tahun 2008 s/d 2011 kontribusi UMKM terhadap perolehan PDB selalu di atas 50% dari total PDB nasional. Angka tersebut mencapai puncak dalam tahun 2011 sebesar 57%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kontribusi perolehan pendapatan pajak

negara, sektor UMKM hanya memberikan kontribusi sebesar 0,5%. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM dalam perolehan pendapatan negara menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangat rendah.

Beberapa faktor dianalisis sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Syaiful Anwar dan Asfida (2014) menyampaikan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus mampu meyakinkan wajib pajak bahwa jumlah pajak yang dibayarkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem dan prosedur penghitungan, pembayaran,

dan pelaporan pajak pun harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan.

Reformasi sistem pengelolaan perpajakan UMKM dilakukan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang merupakan perubahan keempat dari UU PPh No. 36 Tahun 2008. PP No. 46 Tahun 2013 mengatur mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun takwin. Dengan perolehan omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar, maka UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi nasional yang bisa menerapkan peraturan ini.

Melalui PP No. 46 Tahun 2013 pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak UMKM dikenai pungutan pajak yang rendah yaitu sebesar 1% dari omzet dengan cara yang mudah dan bersifat final. Besarnya R/L usaha tidak menjadi pertimbangan dalam penentuan beban pajak sehingga wajib pajak tidak harus memiliki laporan keuangan fiskal dan tidak perlu memikirkan rekonsiliasi fiskal. Dengan tidak diperhitungkannya R/L dalam penentuan beban fiskal, maka wajib pajak tidak bisa lagi mengkompensasi kerugian tahun berjalan dengan laba tahun berikutnya seperti peraturan sebelumnya.

Richardson (2006) menyampaikan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagaimana telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti, namun juga faktor non ekonomi seperti dimensi keadilan.

Wajib pajak cenderung menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem dan prosedur pembayarannya tidak adil. Adanya pro dan kontra dari pelaku ekonomi tentang pemberlakuan No. 46 Tahun 2013 membuktikan bahwa peraturan pemerintah ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Substansi PP No. 46 Tahun 2013 adalah pungutan pajak sebesar 1% dari omzet penjualan. Aturan tersebut sekilas memang menguntungkan wajib pajak karena memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam menjalankan transaksi perpajakannya. Namun karena UMKM memiliki rentang margin laba yang berbeda-beda, maka penerapan aturan tersebut berpotensi memunculkan ketidakadilan. Sebagai ilustrasi : UMKM yang memiliki margin laba di atas 50% tentu menyambut gembira peraturan ini. Mereka cukup membayar pajak sebesar 1% tanpa harus melakukan pembukuan. Begitu omzet mendekati Rp 4.8 miliar, mereka segera *mensplit* usahanya sehingga tetap dikenakan pajak sebesar 1%. Bagi UMKM yang memiliki margin laba kecil, peraturan ini terasa memberatkan dan menempatkannya pada situasi yang serba tidak menguntungkan. Mengikutinya mengakibatkan kerugian yang lebih besar, namun tidak mengikutinya justru dikenai beban pajak umum yang jumlahnya lebih besar lagi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak) tentang efektivitas PP No. 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Responden penelitian adalah wajib pajak UMKM Kabupaten Sidoarjo karena di daerah ini terdapat beragam jenis industri UMKM yang cukup terkenal, misalnya industri tas

dan koper di Kecamatan Tanggulangin, serta pengolahan ikan bandeng di Desa Kalanganyar. Serupa dengan data BPS Nasional, kontribusi sektor UMKM Sidoarjo dalam perolehan PDB kabupaten cukup besar namun tingkat kepatuhan perpajakannya sangat kecil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PP No. 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui penyelesaian beberapa permasalahan berikut ini :

- a. Apakah pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sidoarjo?
- b. Apakah persepsi tentang dimensi keadilan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sidoarjo?
- c. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Sidoarjo antara sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013?

#### **Urgensi/Pentingnya Penelitian**

Untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan, Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Format Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar pemerintah. Dengan demikian, adalah wajar jika Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program perpajakan senantiasa mereformasi sistem pengelolaan perpajakan yang lebih sederhana dan lebih modern dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila perolehan pajak dimaksimalkan, maka dapat memberi pengaruh positif terhadap penerimaan negara (Corry, 2014).

Pajak bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemberlakuan UU maupun peraturan pemerintah lainnya tentang perpajakan harus memenuhi dimensi keadilan bagi seluruh masyarakat (wajib pajak). Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar. Sejak diberlakukan UU No. 38 Tahun 2008 pada tanggal 1 Januari 2009 sampai sebelum diterbitkan PP No. 46 Tahun 2013, UMKM menghitung beban pajaknya dengan tarif 12,5% untuk Wajib Pajak Badan dan tarif pajak progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Para wajib pajak UMKM harus melakukan pembukuan dan rekonsiliasi fiskal untuk memisahkan penghasilan mana yang boleh diakui menurut fiskal dan beban-beban yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi menurut fiskal. Untuk pengusaha kecil yang tidak mengerti akuntansi dan tidak memiliki staf yang memahami perpajakan, tentunya sulit untuk melakukan rekonsiliasi fiskal ini. Selain itu tarif yang dinilai cukup tinggi membebani mereka yang memiliki omzet kecil pada suatu masa pajak tertentu.

Substansi penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 adalah meningkatkan pendapatan pajak negara dari sektor UMKM yang memiliki omzet < 4,8 miliar per tahun dengan cara memudahkan administrasi dan birokrasi perpajakan. Nilai positif yang ditawarkan kepada wajib pajak UMKM ternyata dibarengi dengan nilai negatif berupa larangan mengkompensasi jumlah kerugian tahun berjalan dengan perolehan laba tahun berikutnya. Plus/minus aturan ini memberikan peluang kepada wajib pajak UMKM untuk mempersepsikan PP No. 46 Tahun 2013 sesuai dengan nilai yang dirasakannya masing-masing.

Dampaknya, efektifitas PP No. 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya perlu dianalisa lebih lanjut.

## Landasan Teori

### Syarat Pemungutan Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapresrasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011). Berikut syarat-syarat pemungutan pajak agar dalam pemungutannya tidak mengalami hambatan dan perlawanan :

- a. Syarat Keadilan  
Adil dalam hal pemungutan pajak adalah secara umum, merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk membayar (*ability to pay*), dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Selain itu dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Syarat Yuridis  
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini dikarenakan undang-undang perpajakan bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun petugas pajak diatur di dalamnya. Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
- c. Syarat Ekonomis  
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Yang dimaksud dalam hal mengganggu perekonomian adalah mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, dan mengganggu kehidupan ekonomis

dari wajib Pajak. Menurut Suandy, pemungutan pajak jangan sampai membuat seseorang jatuh melarat. Dan pada perusahaan, jangan sampai perusahaan itu gulung tikar atau pailit karena pemungutan pajak. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

- d. Syarat Finansial  
Pemungutan pajak harus efisien, dimana biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dibanding dengan hasil penerimaannya supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara atau daerah.
- e. Selain syarat-syarat utama di atas, terdapat satu syarat lagi sebagai pelengkap, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Muliari dan Setiawan, 2010 (dalam Arum, 2012) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

- bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen
  - e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Irianto (2005) dalam Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki

landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### **Karakteristik Bisnis UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka UMKM terdiri dari kategori berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

### **Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

## 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2, pajak penghasilan menurut peraturan pemerintah ini bersifat final. Kriteria Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan ini adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak
- c. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

## 2. Tarif

Pada pasal 3 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2013, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut peraturan ini adalah 1% dan pengenaan tarif ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Apabila peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan menurut PP No. 46 sampai dengan

akhir tahun pajak yang bersangkutan. Dan apabila peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (tarif pajak pada umumnya).

## 3. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut PP No. 46 Tahun 2013 (pasal 4) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dan pajak penghasilannya dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Apabila Wajib Pajak pada suatu tahun pajak mengalami kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya karena pajak penghasilan menurut peraturan pemerintah ini bersifat final, sesuai dengan pasal 8 huruf C PP No. 46 Tahun 2013.

## 4. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap UMKM

Maksud dan tujuan PP No. 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2013 adalah :

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

## Metode Penelitian

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo. Data yang dihimpun secara *online* melalui website Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sidoarjo (DEKRANASDA Sidoarjo), diunduh pada tanggal 16 Nopember 2015 pada laman <http://sidoarjo.kab.go.id/other/dekranas/index.php>. Melalui situs tersebut diketahui bahwa jumlah UMKM

Sidoarjo sebanyak 90 unit/orang dan tersebar dalam beberapa jenis usaha antara lain kosmetika, tas dan koper, topi, makanan dan minuman, dan lain-lain.

Dengan jumlah populasi di bawah 100, maka peneliti menetapkan sampel secara jenuh (100%). Dari jumlah tersebut, data yang berhasil dihimpun melalui metode survey sebanyak 38 responden dengan karakteristik usaha sebagai berikut :

Tabel 1 : Karakteristik Usaha Sampel

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Air mineral (isi ulang)	2
2	Aneka macam krupuk	7
3	Bahan bangunan	3
4	Bahan makanan pokok	3
5	Dagang pracangan	2
6	Furniture	2
7	Konveksi	4
8	Kue basah	4
9	Kue kering	1
10	Sarang burung walet	1
11	Sepatu - sandal	4
12	Tas dan koper	5
Jumlah Sampel		38

Sumber : Dekranasda, data diolah

### Variabel Penelitian

Pada tahap pertama, penelitian ini memiliki dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y) yaitu :

- a. Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) adalah besarnya pengetahuan yang dimiliki oleh responden tentang segala aturan berkaitan dengan PP. No. 46 Tahun 2013. Indikator variabel ini adalah :
  - Sasaran : pelaku usaha dengan omzet antara Rp 300.000,- s/d Rp 4,8 miliar
  - Dasar pengenaan pajak adalah penjualan bruto, bukan R/L

- Tarif : sebesar 1% tanpa harus melakukan pembukuan
- Tujuan dan manfaat : meningkatkan peroleh pajak negara dari sektor UMKM
- b. Dimensi Keadilan PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_2$ ) adalah nilai yang dipersepsikan oleh responden tentang kepatutan PP No. 46 Tahun 2013 bagi perolehan pendapatan dan upaya menjada keberlanjutan usahanya. Indikator variabel ini adalah :
  - *Ability to pay* : sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar

- *Going concern* : bisa menjamin keberlanjutan usaha (tidak terlalu membebani wajib pajak)
  - Hak mengajukan keberatan memiliki ruang untuk mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah perilaku responden dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Indikator variabel ini adalah :
- Tepat waktu : tidak pernah terlambat
  - Tepat jumlah : sesuai dengan jumlah yang harus dibayar
  - Tepat sistem dan prosedur : mengikuti mekanisme penghitungan dan pembayaran secara benar
- Sedangkan pada tahap kedua, peneliti menganalisis dua variabel

independen, yaitu kepatuhan wajib pajak tahun 2012 ( $X_1$ ) dan kepatuhan wajib pajak tahun 2014 ( $X_2$ ).

### Analisis Data dan Pembahasan

#### Penyajian Data

Daftar UMKM Sidoarjo berdasar informasi yang bisa diunduh melalui website Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sidoarjo (DEKRANASDA Sidoarjo) dengan laman <http://sidoarjokab.go.id/other/dekranas/index.php> pada tanggal 16 Nopember 2015 menyebutkan bahwa jenis usaha UMKM terbesar si Sidoarjo adalah UMKM Krupuk (12,22 %), UMKM Tas dan Koper (8,89 %), dan UMKM Kue basah, bahan bangunan, dan makanan pokok masing-masing sebesar (6,67 %). Rakapitulasi pengisian angket terhadap 38 responden disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 : Persiapan Analisis Data

NO.	Pemahaman Wajib Pajak	Dimensi Keadilan	Kepatuhan 2012	Kepatuhan 2014
1	30	24	18	18
2	32	24	18	20
3	28	20	20	18
4	32	24	22	22
5	34	28	22	22
6	38	30	21	18
7	34	20	19	18
8	40	20	18	20
9	34	22	18	20
10	36	20	18	20
11	38	24	15	18
12	38	24	16	18
13	35	18	18	14
14	28	14	18	10
15	32	19	18	18
16	28	24	15	18
17	30	32	15	16
18	32	22	18	18
19	40	18	16	12
20	30	24	20	18
21	36	24	24	18



22	40	20	24	20
23	32	24	18	18
24	34	20	18	12
25	35	18	20	12
26	20	20	18	12
27	22	20	24	12
28	36	24	24	20
29	35	26	18	18
30	34	18	20	15
31	35	24	18	18
32	35	28	15	22
33	38	26	12	18
34	32	28	10	12
35	34	24	10	14
36	40	26	10	18
37	32	14	19	20
38	38	20	18	14

## Analisis Data

### Pengujian Instrumen Penelitian

#### a. Uji Validitas

Penghitungan

korelasi *product moment* setiap skor indikator ( $X_1$ ,  $X_2$ ) dengan total skor indikator (Y) dalam rangka menentukan validitas kuesioner diperoleh hasil bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel memiliki koefisien korelasi lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,207$  dan signifikansi lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian maka butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas menggunakan teknik *Alpha Cronbach's* diperoleh nilai semua variabel bernilai lebih besar dari nilai ambang batas minimum sebesar 0,300. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang penelitian ini memenuhi persyaratan reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas data menggunakan *Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Berdasarkan tampilan gambar *Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* diketahui bahwa penyebaran data seluruh variabel jauh dari arah garis diagonal sehingga data dalam penelitian ini diasumsikan berdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) diperoleh data bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan batas toleransi lebih besar dari 0.1 sehingga bebas dari gejala multikolinearitas.

### c. Uji Autokorelasi

Ukuran yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi yaitu dengan melihat nilai *Durbin-watson*. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh nilai pengamatan sebesar 1.561. Nilai tersebut berada dalam batas penerimaan tidak adanya

autokorelasi yang diijinkan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan analisis Spearman's Correlated diketahui bahwa tingkat signifikansi seluruh variabel > 5 % sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan.

### Pengujian Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Melalui analisis regresi linier berganda diketahui bahwa :

##### a. Koefisien Determinasi

Tabel 3 : Persamaan Garis Regresi

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	4.763	4.294		1.109	.275			
	Pemahaman	.191	.108	.268	1.757	.088	.311	.285	.265
	Keadilan	.263	.122	.327	2.145	.039	.362	.341	.324

a. Dependent Variable: Patuh2014

Sumber : Lampiran Output SPSS

Pada tabel hasil analisis diatas didapat hasil persamaan garis regresinya adalah :  $Y_{(2014)} = 4.763 + 0.191X_1 + 0.263X_2$ . Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai koefisien konstanta = 4.763 hal ini berarti bahwa apabila nilai dari seluruh variabel bebas sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 4.763 point.
- 2) Nilai koefisien  $X_1 = 0.191$  hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel lainnya konstan dan apabila nilai variabel

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan Regresi Linier Berganda didapatkan hasil pada tabel *Model Summary* bahwa harga koefisien korelasi sebesar  $R = 0,449$  dengan  $sig = 0,019$  hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman dan dimensi keadilan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 44,9% dan sisanya (55,1%) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

##### b. Persamaan Garis Regresi

Persamaan garis regresi dapat dilihat dari tabel tentang besarnya coefficient masing-masing variabel berikut ini:

pemahaman terhadap PP. No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) mengalami kenaikan sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.191point. Koefisien varibel ini memiliki nilai t hitung 1.757 signifikan pada level 0.088, artinya pemahaman wajib pajak terhadap PP. No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sidoarjo.

- 3) Nilai koefisien  $X_2 = 0.263$  hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel lainnya konstan dan apabila nilai variabel dimensi keadilan ( $X_2$ )

mengalami kenaikan sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.263 point. Koefisien variabel ini memiliki nilai t hitung 2.145 signifikan pada level 0.039, artinya persepsi wajib pajak tentang dimensi keadilan PP. No.

46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sidoarjo.

### Paired Sample T-test

Hasil analisis menggunakan Uji T-test corelated sample disajikan dalam tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4 : Hasil Pengujian Paired Sampel T-test

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Patuh2012	17.9737	38	3.58289	.58122
Patuh2014	17.0789	38	3.22475	.52312

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Patuh2012 - Patuh2014	.89474	4.29198	.69625	-.51600	2.30547	1.285	37	.207

Sumber : Output SPSS, diolah

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Sidoarjo pada tahun 2012 sebesar 17.97 point, sedangkan tahun 2014 sebesar 17.08 point. Dengan jumlah item kuesioner sebanyak 6 butir dan nilai maksimal masing-masing butir adalah 5 (skala likert), maka point maksimal yang bisa diperoleh wajib pajak adalah 30. Melihat angka tersebut, maka point rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya PP. No. 46 Tahun 2013 adalah cukup.

Peningkatan scor rata-rata tingkat kepatuhan tahun 2014 tidak mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kepatuhan tahun 2012. Hal tersebut ditunjukkan oleh bukti bahwa nilai T-hitung sebesar 1.285 point berada pada tingkat signifikansi sebesar 0.207 ( $> 0.05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PP. No. 46 Tahun 2013 tidak cukup efektif digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Simpulan Dan Saran

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh bukti

bahwa tidak terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak antara tahun 2012 (sebelum diberlakukannya PP. No. 46 Tahun 2013) dengan tahun 2014 (sesudah diberlakukannya PP. No. 46 Tahun 2013).

Beberapa faktor diprediksi sebagai variabel yang

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- a. Pemahaman wajib pajak terhadap PP. No. 46 Tahun 2013. Hasil penelitian membuktikan bahwa rata-rata responden memahami peraturan pemerintah ini. Namun, pemahaman tersebut terbukti tidak bisa mengubah perilaku pengusaha UMKM yang cenderung enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Dimensi Keadilan  
Scor yang rendah pada variabel ini membuktikan bahwa wajib pajak UMKM mempersepsikan bahwa PP. No. 46 Tahun 2013 kurang mencerminkan asas keadilan bagi pelaku ekonomi kecil. Tarif 1% dari penjualan bruto memang terkesan memudahkan UMKM untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Dampaknya pun sangat jelas, yaitu harga jual produk akan mengalami kenaikan. Dengan tingkat persaingan yang ketat, penambahan harga jual ini tentu berdampak pada omzet. Inilah yang sebetulnya dihindari pelaku usaha. Akibatnya, jika ada sebagian pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka UMKM lainnya juga tidak melaksanakan.

## 2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan kepada pemerintah (Ditjen Pajak) supaya :

- a. Melakukan sosialisasi PP. No. 46 Tahun 2013 dengan lebih intensif karena substansi peraturan ini belum dipahami seluruhnya oleh pelaku usaha UMKM

- b. Berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan cara membangun tingkat kesadarannya terlebih dahulu, bukan dengan memberikan ancaman (denda) jika tidak tunduk pada peraturan.

## Daftar Pustaka

- Corry, Astri. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Akuntansi*. Volume XV, Nomor 02, Desember 2014 : 1-17.
- Hariyanto, 2014, Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak bagi UMKM melalui PP No. 46 Tahun 2013, *E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science*, ISSN 2355-4290, Vol 1 No. 2, hal 38-44
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A Dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Jogiyanto, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Edisi 6. Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Kriteria UMKM.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan : Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2013. *Pepajakan, Teori dan Kasus : Edisi 7, Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Saiful Anwar, Asfida, 2014, Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan ke-4*, hal. 1 - 11
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak : Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak : Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.